



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan perlu adanya pedoman dan perencanaan yang matang ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menyatakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001-2005

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang ;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang ;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut POLDAS adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat pernyataan politis tentang visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah ;

- e. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA adalah dokumen perencanaan manajerial-komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS.

## BAB II

### POLDAS

#### Pasal 2

- (1) POLDAS Kabupaten Rembang disusun dengan sistematis sebagai berikut :
- |         |   |   |
|---------|---|---|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                                       |
| BAB II  | : | PROFIL DAERAH                                     |
| BAB III | : | VISI MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB IV  | : | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH                 |
| BAB V   | : | KAIDAH PELAKSANAAN                                |
| BAB VI  | : | PENUTUP   |
- (2) POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk memberikan arah dan garis -garis kebijakan pembangunan di daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat dan merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2001-2005.

#### Pasal 3

Isi dan uraian POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam buku POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### PROPEDA

### Pasal 4

- (1) PROPEDA Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS
  - BAB III : MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
  - BAB IV : MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI DAERAH DAN MEMPERKUAT LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN
  - BAB V : PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA
  - BAB VI : PENINGKATAÑ KAPASITAS DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - BAB VII : PENUTUP
- (2) PROPEDA Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005.

### Pasal 5

Isi dan uraian PROPEDA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdapat dalam buku PROPEDA Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Strategik Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI REMBANG

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 14 September 2001

HENDARSONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
R E M B A N G

H. NOERANTO,SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP . 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 12.